



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21955 - Fax (0473) 21955

www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 04 /DISBUDPAR/II/2020

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

"TO MAONGAN"

DESA MAIPI KECAMATAN MASAMBA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dari peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata **TO MAONGAN** yang berkedudukan di Desa Maipi Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal,
KEPALA DINAS,

Februari 2020



YASIR TABA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 188.4.45/ /DISBUDPAR/II/2020

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) "TO MAONGAN"
DESA MAIPI KECAMATAN MASAMBA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POKDARWIS "TO MAONGAN"

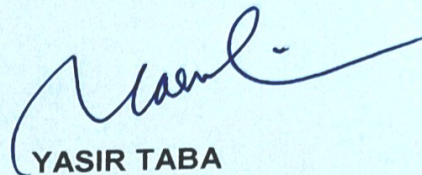
Pelindung	: Camat Masamba	
Penasehat	: 1. Kepala Desa Maipi	
	2. Ketua BPD Desa Maipi	
Ketua	: Gipal	
Wakil Ketua	: Elvis	
Sekretaris	: Nurhalifa	
Bendahara	: Rian	
I.	Seksi Keamanan dan Ketertiban	
1.	Rinto	Koordinator
2.	Asram	Anggota
3.	Rawan	Anggota
4.	Akram	Anggota
5.	Roky	Anggota
II.	Seksi Kebersihan dan Keindahan	
1.	Marlin	Koordinator
2.	Afdal	Anggota
3.	Fera	Anggota
4.	Iful	Anggota
5.	Aden	Anggota
III.	Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan	
1.	Aras	Koordinator
2.	Aspan	Anggota
3.	Donni	Anggota
4.	Amar	Anggota
5.	Tobi	Anggota
IV.	Seksi Humas dan Pengembangan SDM	
1.	April	Koordinator
2.	Jumardin	Anggota
3.	Lucky Alamsyah	Anggota
4.	Imar	Anggota
5.	Firdayani	Anggota
V.	Seksi Sarana dan Prasarana	
1.	Andri Igo	Koordinator
2.	Rama	Anggota
3.	Rafly	Anggota
4.	Tampe	Anggota
5.	Suriono	Anggota

VI. Seksi Pengembangan Usaha

1. Ardi
2. Rosan
3. Indah
4. Holling
5. Nurbaya

Koordinator
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

KEPALA DINAS,



YASIR TABA